



## WALIKOTA BOGOR

### PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 34

TAHUN 2013

### TENTANG

#### RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada huruf a secara komprehensif dan sistematis, perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian yang memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja Pemerintah Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E).

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor yang merupakan aparat pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana tentang bagaimana instansi pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses periksaan kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **BAB II RTP**

### **Pasal 1**

- (1) RTP pada Pemerintah Kota Bogor meliputi:
- pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi,
  - perkuatan lingkungan pengendalian,
  - pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran,
  - perkuatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko,
  - pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan
  - pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.
- (2) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rencana Perbaikan Kegiatan Lingkungan Pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 2**

RTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan OPD.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 November 2013

**WALIKOTA BOGOR,**

**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ADE SARIP HIDAYAT.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN NOMOR SERI**

## **BAB II RTP**

### **Pasal 1**

- (1) RTP pada Pemerintah Kota Bogor meliputi:
  - a. pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi,
  - b. pengukuran lingkungan pengendalian,
  - c. pemelajuan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran;
  - d. penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko,
  - e. pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan
  - f. pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.
- (2) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rencana Perbaikan Kegiatan Lingkungan Pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 2**

RTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan OPD.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 November 2013



Diundangkan di Bogor  
pada tanggal

**PIL. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ADE SARIP HIDAYAT.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN NOMOR SERI**

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

### KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kota Bogor, juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, Pemerintah Kota Bogor perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

RTP SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan rencana kerja Pemerintah Kota Bogor. Selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah perlu menyusun RTP. Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP meliputi:

1. pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi;
2. penguatan lingkungan pengendalian;
3. pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran;
4. penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan risiko;
5. pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya; dan
6. pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Penyusunan rencana tindak mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur

organisasi dan praktik bisnis organisasi. Rencana tindak pengendalian intern juga mencakup kepada siapa rencana tersebut didistribusikan.

RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPI yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada instansi Instansi Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Pemerintah Kota Bogor memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Manfaat.....	2
E. Ruang Lingkup .....	3
BAB II. Sekilas tentang SPIP.....	4
A. Pengertian SPIP.....	4
B. Tujuan SPIP.....	4
C. Unsur-unsur SPIP.....	5
1. Lingkungan Pengendalian.....	5
2. Penilaian Risiko.....	5
3. Kegiatan Pengendalian .....	6
4. Informasi dan Komunikasi.....	6
5. Pemantauan Berkelanjutan.....	7
D. Pernyataan Tunggung Jawab ( <i>Statement of Responsibilities</i> ) .....	8
BAB III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan.....	9
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik.....	9
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	9
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	10
BAB IV. Pengendalian.....	12
A. Pernyataan Tujuan.....	13
B. Risiko-risiko.....	12
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	13
D. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan.....	14

BAB V. Informasi dan Komunikasi .....	17
BAB VI. Pemantauan dan Evaluasi .....	19
BAB VII. Penutup .....	22

## Lampiran

3. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

### C. Maksud dan Tujuan

RTP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian (*action plan*) atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Pemerintah Kota Bogor yang telah ditetapkan dapat tercapai.

RTP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

RTP saat ini diprioritaskan pada pengelolaan ketuangan yang efisien, efektif, transparan dari akuntabel dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### D. Manfaat

Manfaat RTP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
4. Sebagai bahan penyusunan Statement of Responsibilities (SOR)

## **E. Ruang Lingkup**

Dari sisi tujuan organisasi, maka tujuan yang akan dijamin adalah tujuan-tujuan yang terkait dengan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, harapan yang dituntut oleh stakeholder, dan hal-hal lain yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Bogor.

Sedangkan dari tahap manajemen, maka Rencana Tindak Pengendalian Intern ini meliputi tahapan manajemen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pelaporan pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan anggaran.

Namun untuk tahun 2013, penyusunan RTP diprioritaskan pada pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pergecualian (WTP).

## BAB II

### SEKILAS TENTANG SPIP

#### A. Pengertian SPIP

SPI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai "Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah".

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dari pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan (*on going basis*) guna mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut harus dapat dicapai dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara yang dimandatkan kepada Pemerintah Kota Bogor, menjamin tersedianya laporan manajerial yang lebih handal, meningkatkan kepastian terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehenti-hentian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

#### B. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian jaminan berupa keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan sebaiknya dapat diberikan sejak tahap manajemen perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran, pelaporan pelaksanaan anggaran, dan pemantauan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

SPIP merupakan susu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan *good governance* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIPI) yang wajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam mengembangkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindaklanjut di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Kota Bogor adalah instansi pemerintah daerah tentunya wajib untuk menyelenggarakan kebijakan SPIP tersebut di atas. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan SPIP maka diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian guna menjadi acuan kepada para penyelenggara tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan urutan mengenai disain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

RTP saat ini diprioritaskan pada pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### **C. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut;

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Reginan Pengendalian;
4. Informasi dari Komunikasi;
5. Pemantauan Berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan pembangunan kelima unsur tersebut pada Pemerintah Kota Bogor adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasannya (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat.

Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

Pengawasan atasannya dan budaya pengendalian diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja Pemerintah Kota Bogor.

#### **2. Penilaian Risiko**

Identifikasi dan analisis risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor.

Berbagai gaya kepemimpinan dan sudut pandang pemikiran akan mempengaruhi penetapan dan penilaian risiko yang dihadapi sehingga memungkinkan akan menjadi faktor kendala dalam pelaksanaannya.

### **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian merupakan penerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Pemerintah Kota Bogor sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- a. Dilakukan dengan proses penilaian risiko;
- b. Ditetapkan secara tertulis;
- c. Dilaksanakan dengan perigawasan dari Petugas Penegak Disiplin;
- d. Dicvaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kepatuhan pengendalian.

### **4. Informasi dan Komunikasi**

#### **a. Informasi**

Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dari digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Pemerintah Kota Bogor harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Bogor sekurang-kurangnya memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko maka Pemerintah Kota Bogor harus mengendalikannya secara efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbulnya kerugian Pemerintah Kota Bogor yang signifikan.

## b. Komunikasi

Sistem komunikasi pada Pemerintah Kota Bogor harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Pemerintah Kota Bogor memastikan bahwa penggunaan sistem komunikasi yang diberlakukan di Pemerintah Kota Bogor telah diselenggarakan.

Struktur organisasi Pemerintah Kota Bogor harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- 1) informasi ke atas untuk memastikan bahwa Pimpinan mengetahui risiko dari kinerja Pemerintah Kota Bogor. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- 2) informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Pemerintah Kota Bogor serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- 3) informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

## 5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan atau pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

#### **D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana diketahui peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Pemerintah Kota Bogor memerlukan perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dari pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas RTP menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

## BAB III

### PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

#### A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan SPIP. Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfer" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Bogor bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya perdelegasi wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	2	3
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai

1	2	3
3	Kepemimpinan yang Komitmen	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendeklarasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai

### C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	2	3
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Penyusunan Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Menyusun Kode Etik Tingkat OPD yang merupakan turunan Peraturan Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan diturunkan sampai ke tingkat OPD dalam bentuk Keputusan Walikota
		Mengusulkan penyempurnaan Peraturan Walikota tentang kinerja dan hubungannya kinerja dengan pendapatan
		Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan perilaku aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
		Membuat mekanisme penyampaian aturan dan kode etik ke pihak ketiga
		Membuat mekanisme penyediaan sarana informasi teknis dan Kode Etik yang <i>up to date</i>
		Melaksanakan penandatanganan pernyataan Kode Etik/aturan perilaku secara rutin

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN**

#### **A. Pernyataan Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketertiban terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2013, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Pemerintah Kota Bogor diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan **"Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang handal"**. Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa **"Wajar Tanpa Pengecualian"**.

#### **B. Risiko-risiko**

Berdasarkan hasil pemiluan atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani, yaitu:

1. Aset tanah dari Fasos Fasum sebagian belum masuk ke dalam Aset Daerah;
2. Sebagian besar Aset Tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Bogor;
3. Banyak aset rusak berat yang masih tercantum sebagai aset tetap di Neraca;
4. Pelaporan Aset dari OPD ke Pengelola Barang (Bidang Aset) tidak akurat, antara lain :
  - a. Aset Tidak berwujud, KDP (Konstruksi Dalam Pengajaran), perolehan barang yang bersumber dari luar APBD, diantaranya Aset yang bersumber dari Bantuan Dana SOS tidak terlaporkan
  - b. Nilai aset belum termasuk biaya umum yang dapat dikapitalisasi

5. Selisih antara aset tetap yang dilaporkan di Neraea dengan hasil sensus tahun 2009 senilai Rp 1.200.000.000.000,00 (satu trilyun dua miliar rupiah);
6. Aset tetap yang bernilai Rp 0,00;
7. Administrasi Persediaan belum tertib;
8. Pengelola keuangan OPD kurang memahami aturan Keuangan Daerah dan belum didukung sistem informasi yang terintegrasi;
9. Kesalahan dalam penetapan klasifikasi anggaran (belanja hibah, belanja bantuan diunggarkan sebagai belanja modal);
10. Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun;
11. Pelimpahan Pajak PBB dari Pusat belum diverifikasi dengan benar;
12. Piutang belum disajikan sesuai dengan kelompok umumnya;
13. Kurangnya pengawasan pelaporan fisik di lapangan.

### C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kota Bogor telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah:

1. Peraturan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor;
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan dan Perkantinan;
3. MOU sertifikasi tanah dengan BPN;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
6. SIMAPS tersentral di Bendahara Umum Daerah (BUD);

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Dokumen Kontrak;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

#### **D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun antara lain adalah:

##### **Risiko 1:**

1. Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah yang memuat Sisdiri Pengelolaan Aset yang didalamnya mengatur masalah Pengelolaan Aset Kasos Fasum;
2. Membuat SOP tentang PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) yang antara lain memuat Sisdiri Tata kelola PSU;
3. Merevisi Peraturan Walikota Bogor tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsinya di lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (jangka pendek) mengenai penanganan PSU agar masuk ke dalam salah satu Bidang yang sudah ada disertai uraian Tupoksinya serta untuk jangka panjang melaksanakan penyempurnaan SOTK maka ada Bidang/Seksi yang menangani PSU secara khusus sehingga penanganan PSU terorganisir dengan baik dan jelas *Job description*nya.

##### **Risiko 2:**

1. Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah yang didalamnya mengatur masalah proses sertifikasi tanah;
2. Membuat pemetaan data aset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar penetapan skala prioritas;
3. Membuat perencanaan sertifikasi sesuai skala prioritas.

##### **Risiko 3:**

1. Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah;

2. Melaksanakan Sosialisasi mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah.

**Risiko 4:**

1. Membuat Surat Edaran Walikota tentang masa pelaporan barang dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaporan keuangan;
2. Menetapkan Surat Edaran Walikota tentang penegasan kewajiban pimpinan (Pengguna Barang) untuk menguasai ketentuan pengelolaan Barang (Aset);
3. Membuat Surat Edaran Walikota tentang kualifikasi tertentu untuk pengurus barang.

**Risiko 5:**

1. Melakukan sensus Barang Milik Daerah (BMD);
2. Melakukan koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK.

**Risiko 6:**

Melakukan sensus BMD.

**Risiko 7:**

Merevisi Sisdur Akuntansi/membuat Sisdur pengelolaan persediaan agar Sisdur memuaskan tata cara penatausahaan Persediaan yang meliputi pencatatan, pengikhtisan dan pelaporan.

**Risiko 8:**

1. Membuat Peraturan Walikota tentang standar kompetensi untuk Penempatan dan Pembinaan SDM yang mengutamai Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi, latar belakang, dan ketrampilan yang sesuai dengan Tupoksi dan Pembinaan SDM secara terstruktur;
2. Melakukan Instalasi Sistem Informasi Keuangan di setiap OPD (jangka pendek) agar OPD dapat melakukan pengolahan data dengan menggunakan sistem sehingga lebih mudah dan Akurat;
3. Melakukan Instalasi Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi (jangka panjang) melalui pendampingan pengelolaan keuangan OPD.

**Risiko 9:**

1. Peningkatan kompetensi OPD dalam hal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA khususnya dalam hal pemahaman substansi belanja;
2. Membuat Surat Edaran Walikota menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus dipedoman dalam penyusunan RKA;

3. Peningkatan kompetensi Tim Asistensi Menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus dipedoman dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA.

**Risiko 10:**

1. Membuat Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar OPD dan Tim Asistensi melakukan asistensi dan entry RKA/DPA/DPPA tepat waktu;
2. Meningkatkan Kapasitas Bandwidth server sistem Penganggaran agar entry data RKA/DPA/DPPA berjalan lancar;
3. Membuat Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar PPK OPD melaksanakan tugasnya sesuai aturan.

**Risiko 11:**

1. Melakukan rekonsiliasi data PBB hasil verifikasi dengan data base SISMIGP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);
2. Membuat Kebijakan Piutang tentang Penyisihan Piutang dan menyempurnakan Penghapusan Piutang.

**Risiko 12:**

Membuat Kebijakan Piutang tentang Penyisihan dan menyempurnakan Kebijakan Penghapusan Piutang

**Risiko 13:**

1. Peningkatan kualitas SDM pelaksana maupun pengawas melalui Sertifikasi Barang Jasa;
2. Instruksi Walikota tentang Pola seleksi Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sesuai ketentuan Perundangan.

Rincian kegiatan pengetahuan yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran.

## **BAB V**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dapat mendukung berjalannya pengendalian. Informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian antara lain adalah:

1. Pengomunikasian SOP Pengelolaan Aset Daerah yang memuat Sistur Pengelolaan Aset yang didalamnya mengatur masalah Pengelolaan Aset Fasos Fasum;
2. Pengomunikasian SOP tentang PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) yang antara lain memuat Sistem dan Prosedur Tata Kelola PSU;
3. Sosialisasi revisi Peraturan Walikota Bogor tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan dari Permukiman (jangka pendek) mengenai penanganan PSU agar masuk ke dalam salah satu Bidang yang sudah ada disertai uraian Tupoksinya serta untuk jangka panjang melaksanakan penyempurnaan SOTK maka ada Bidang/Seksi yang menangani PSU secara khusus sehingga penanganan PSU terorganisir dengan baik dan jelas Job descriptionnya;
4. Pengkomunikasian SOP Pengelolaan Aset Daerah yang didalamnya mengatur masalah proses sertifikasi tanah;
5. Pengkomunikasian kegiatan pemetaan data aset binaan untuk di sertifikasi sebagai dasar perctapan skala prioritas;
6. Pengkomunikasian kegiatan perencanaan sertifikasi sesuai skala prioritas;
7. Pengkomunikasian SOP Pengelolaan Aset Daerah;
8. Sosialisasi mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah;
9. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang masa pelaporan barang dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaporan keuangan;
10. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang penegasan kewajiban pimpinan (Pengguna Barang) untuk menguasai ketentuan pengelolaan Barang (Aset);
11. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang klasifikasi tertentu untuk Pengurus Barang;
12. Pengkomunikasian kegiatan sensus BMD;
13. Pengkomunikasian kegiatan koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK;
14. Reviu hasil kegiatan sensus BMD;
15. Sosialisasi revisi sistem dan prosedur akuntansi/membuat sistem dan prosedur pengelolaan persediaan agar sistem dan prosedur memuat tata cara

- penatausahaan. Persepsi yang meliputi percatatan, pengiktisanan dan pelaporan;
16. Sosialisasi Peraturan Walikota tentang standar kompetensi untuk Penerapan dan Pembinaan SDM yang mengatur Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi, latar belakang, dan ketramplian yang sesuai dengan tujuan dan Pembinaan SDM secara terstruktur;
  17. Pengkomunikasian pembuatan Instalasi sistem informasi Keuangan di setiap OPD (jangka Pendek) agar OPD dapat melakukan pengolahan data dengan menggunakan sistem sehingga lebih mudah dan Akurat;
  18. Pengkomunikasian pembuatan Instalasi Sistem informasi Keuangan yang terintegrasi (jangka Panjang) melalui pendampingan pengelolaan keuangan OPD;
  19. Sosialisasi kegiatan Peningkatan kompetensi OPD dalam hal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA khususnya dalam hal pemahaman substansi belanja;
  20. Sosialisasi Surat Edaran Walikota menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus dipedomani dalam penyusunan RKA;
  21. Sosialisasi kegiatan peningkatan kompetensi Tim Asistensi Menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus dipedomani dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA;
  22. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar OPD dan Tim Asistensi melakukan asistensi dan entry RKA/DPA/DPPA tepat waktu;
  23. Pengkomunikasian peningkatan Kapasitas Bandwidth server sistem Penganggaran agar entry data RKA/DPA/DPPA berjalan lancar;
  24. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar PPK OPD melaksanakan tugasnya sesuai aturan;
  25. Pengkomunikasian kegiatan rekonsiliasi data PRB hasil verifikasi dengan data base SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);
  26. Sosialisasi Kebijakan Piutang tentang penyisihan piutang dan menyempurnakan Penghapusan Piutang;
  27. Sosialisasi Kebijakan Piutang tentang penyisihan dan menyempurnakan Kebijakan Penghapusan Piutang;
  28. Pengkomunikasian kegiatan peringkatan kualitas SDM pelaksana maupun pengawas melalui Sertifikasi Barang Jasa;
  29. Sosialisasi Instruksi Walikota tentang Pola Seleksi Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya dilakukan untuk menyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan akan meliputi:

#### **A. Pemantauan Berkelanjutan:**

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci. Pengendalian kunci dan pemantauan berkelanjutan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Supervisi pelaksanaan Pengelolaan Aset Fasos Fasum;
2. Supervisi pelaksanaan Sistem dan Prosedur Tata Kelola Prasarana Sarana Utilitas;
3. Pemantauan Penerapan Peraturan Walikota Bogor tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman terhadap penanganan Prasana Sarana Utilitas;
4. Pemantauan proses sertifikasi tanah;
5. Reviu hasil pemetaan data aset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar penetapan skala prioritas;
6. Supervisi perencanaan sertifikasi sesuai skala prioritas;
7. Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah;
8. Pemantauan masa pelaporan barang bersamaan dengan pelaporan keuangan;
9. Pemantauan kemampuan pimpinan (Pengguna Barang) dalam pengelolaan Barang (Aset);
10. Supervisi kualifikasi tertentu untuk Pengurus Barang;
11. Reviu hasil kegiatan sensus BMD;
12. Pemantauan kegiatan koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK;
13. Pemantauan kegiatan sensus BMD;
14. Reviu kegiatan penatausahaan Persediaan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan;
15. Pemantauan Penempatan SDM sesuai dengan kompetensi, latar belakang, dan ketramplilan yang sesuai dengan Tupoksi dan Pembinaan SDM secara terstruktur;

16. Pemantauan kegiatan pengolahan data dengan menggunakan sistem Informasi Keuangan;
17. Pemantauan pengolahan data dengan Instalasi Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi;
18. *Review* penyusunan RKA, DPA, dan DPPA khususnya dalam hal pemahaman substansi belanja;
19. *Review* pedoman penyusunan RKA;
20. Pemantauan kegiatan peningkatan kompetensi Tim Asistensi menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA, dan DPPA dan hal-hal penting yang harus diperlakukan dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA;
21. Supervisi Tim Asistensi dalam melakukan asistensi dan entry RKA/DPA/DPPA tepat waktu;
22. Pemantauan Kapasitas *Bandwidth server* sistem Penganggaran agar entry data RKA/DPA/DPPA berjalan lancar;
23. Pemantauan terhadap PPK (OPD) dalam melaksanakan tugasnya;
24. Review hasil rekonsiliasi data PBB hasil verifikasi dengan data base SISMOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);
25. Pemantauan penerapan Kebijakan Piutang tentang Penyisihan Piutang dan menyempurnakan Penghapusan Piutang;
26. Pemantauan kegiatan peningkatan kualitas SDM pelaksana maupun pengawas melalui Sertifikasi Barang Jasa;
27. Pemantauan penerapan Instruksi Walikota tentang Pola Seleksi Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyakinkan berjalannya pengendalian intern tertuang dalam lampiran.

#### **B. Evaluasi Terpisah:**

Inspektorat Kota Bogor melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPJP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk menyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

**C. Pelaksanaan Tindak Lanjut:**

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/review dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

**D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP:**

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada Tim FGD (*Focus Group Discussion*) sebagai tim pemantau atas pelaksanaan RTP. Hasil pemantauan ini akan dilaporkan kepada Wali kota.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pernyataan atas pelaksanaan sesuai Rencana Tindak Pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam Laporan Keuangan.



**BAB V**  
**PENUTUP**

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai Rencana Tindak Pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam Laporan Keuangan.



## RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/Pengawasannya	Pemanggung Jawab Pelaksana	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3		5
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Perlusutan Kode Etik dan Perilaku Aparatur	Perlusutan Perilaku Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Menyusun Kode Etik Tingkat OPD yang menugaskan Menteri Pemerintah Walikota dalam bentuk Kepultuhan Walikota	BKPP, Inspektorat, dan masing-masing kepala OPD	2014
2	Permutakhiran Kode Etik dan Perilaku Aparatur	Sosialisasi Perilaku Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan diturunkan sampai ke tingkat OPD dalam bentuk Kepultuhan Walikota	BKPP, Inspektorat dan masing-masing kepala OPD	2014
3	Penyebarluasan pendapatan dengan sinergi	Mengusulkan penyampaianan Peraturan Walikota tentang Xerjise dan tujuhannya kionya dengan perdaapatan	BKPP, Inspektorat dan masing-masing kepala OPD	2014
4	Perbaikan komunikasi antara nilai-nilai etika melalui penilaian dan tindakan	Sosialisasi Perlusutan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	BKPP, Inspektorat dan masing-masing kepala OPD	2014
5	Ringkommunikasi Komitmen akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan	Sosialisasi Perlusutan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	BKPP, Inspektorat dan masing-masing kepala OPD	2014
6	Ringkommunikasi komitmen organisasi, dan Aturan Perilaku sejajarkan kepada pihak ketiga	membuat mekanisme penyampaian sanksi dan Kode Etik ke pihak ketiga	BKPP, Inspektorat dan masing-masing kepala OPD	2014
7	Pengkommunikasi melalui media organiasi (majelisulululah interna, paparan penggunaan, wujud resmi, dan lain-lain ) tentang pelaksanaan kodu etik	mewujud mekanisme penyampaian sanksi informasi teknis dan Kode Etik yang up to date masing-masing kepala OPD	Kantor Kominfo, Inspektorat dan masing-masing kepala OPD	2014

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Peltialkan/Penguatkan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksana	Target Waktu Penyelesaian
2	3	3	5	5
8	Penindatanganan pemyataan Kode Etik/Norma Perilaku oleh seluruh pegawai secara rutin	melaksanakan penindatanganan pemyataan Kode Etik/Norma Perilaku secara rutin	BKPP, Inspektorat dan masing-masing kepala OPD	2014
9	Pelaksanaan tidak lanjut terhadap pelanggaran Kode Etik	Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	BKPP, Inspektorat dan masing-masing kepala OPD	2014
10	Pengkomunikasian Kode Etik dan Perilaku Aparatur kepada seluruh pegawai	Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	BKPP, Inspektorat dan masing-masing OPD	2014
11	Pembahaman Kode Etik dan aturan Perilaku oleh semua pegawai	Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	BKPP, Inspektorat dan masing-masing OPD	2014
12	Sosialisasi Kode Etik dan aturan Perilaku Aparatur dilihat oleh semua pegawai	Sosialisasi Peraturan Walikota terkait Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	BKPP, Inspektorat dan masing-masing OPD	2014
13	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			
1	Identifikasi Kompetensi	Evaluasi kompetensi aparatur	BKPP bagian organmas dan masing-masing OPD	2014
2	Pembinaan individu yang memiliki kompetensi mendukung jabatan penting	Melaksanakan diklat dan sertifikasi profesional yang BKPP dan masing-masing OPD	2014	
V	Penerapan/Wewenang dan Tanggung Jawab			
1	Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko kewenangan	Melakukan pembinaan SDM dalam hal pemahaman masing-masing OPD	2014	
	Melakukan pembinaan SDM dalam hal pemahaman otonomi	masing-masing OPD	2014	
	Surat Edaran Wakota yang memotahkan agar PPK OPD melakukan verifikasi dan cekrasa bahwa kelentuan dan mendeklasifikan kewenangan apapun (volume pemerintahan lebih besar)	BPKAB	2014	

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Pemberian/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	5	6
VI	Kelolahan Pengembangan SUM			
1	Penyediaan program pendidikan tambahan di organisasi	menyediakan program pendidikan tambahan masing-masing OPD	2014	
2	Evaluasi kinerja manajemen	melaikukan kegiatan evaluasi kinerja manajemen masing-masing OPD	2014	

## DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

Tujuan 1: Ternyata Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang Handal

No	Pemerkiraan Risiko	Penyebab	Dampak pada Pencapaian Tujuan
	1	2	3
1	Terdapat Aset tanah dan Fasade Fasum yang belum masuk ke dalam Aset Daerah	Seharusnya asset belum ada namun Bentuk Acara Sosial Tetapi belum ada BSP tidak kelihatan PSU belum ada Dalam Organisasi Dinas Wismaanik tidak ada bagian yang memiliki tugas yang mengangani PSU	Laporan Aset Tetap ( Tanah ) tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya
2	Setiap item Aset Tanah belum tersertifikat atas nama Pemerintah Kota Bogor	Bukti berolehan awal asset tanah tidak lengkap Proses pengquisiran sertifikat yang lama Keterbatasan data yang tersedia Belum melakukan pemantauan asset tanah	Laporan Aset Tetap ( Tanah ) tidak merupakan bukti kondisi yang sebenarnya
3	Banyak asset rusak berat yang masih tercantum dibutuhkan usaha untuk di neraca	Proses penghapusan asset rusak berat belum ada Ketentuan penghapusan asset rusak berat belum ada Belum melakukan pemantauan asset tanah	Kondisi Aset Tetap dalam neraca tidak dikenal kewujudannya
4	Pelegaran Aset dan OPD ke Pengelola Barang (Biroang Aset) tidak akurat	Kekurangpahaman SDM di OPD	Nilai Aset yang dilaporkan tidak lengkap
5	Aset tidak berwujud KDF (Konstruksi Objek Pengelolaan), peredaran, barang yang tersusise (dari luar APBD), diaitanya Aset yang bersifat dm) Bantuan Dana BOS tidak teraplikasi	Kurangnya Komitmen pimpinan ( Pangguna Barang )	
6	Nilai asset belum termasuk biaya umum yang dapat diskiplinasai	Dokumen Pendukung atas perolehan asset yang berjumlah dari hasil APBD tidak lengkap	

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Dampak pada Pencapaian Tujuan
1	Terdapat selisih antara nilai tetap yang dilaporkan di laporan Keuangan dengan hasil sensus tahun 2000 senilai Rp.1,2 trilyun	Kesalahan meskipun kerja yang dilakukan lhm sensus yaitu melakukannya sebelum Rot.2 selesai	Laporan Keuangan Aset tetap tidak akurat kewajibannya
2	Terdapat asset tetap yang memiliki Rp0,00	Dokumen Pendukung tidak tersedia	Penyalinan Laporan Keuangan Aset tetapi tidak sesuai SAP
3	Administrasi Perubahan belum tuntas	Kelengkapan SDM	Laporan Perbaikan tidak akurat
4	Rengelola Keuangan OPD kurang memahami aturan Keuangan Daerah dan belum didukung sistem informasi yang terintegrasi	Peraturan Perusahaan Persada belum ada	Tidak ada kesadaran bahwa pola pertumbuhan persegi panjang
5	Kesalahan dalam penetapan klasifikasi anggaran buatan ribat, belanja berasus dianugerahi sebagai belanja modal	SDM pengelola keuangan OPD belum sesuai dengan kompetensi yg seharusnya OPD belum menggunakan Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	Laporan Keuangan OPD yang disajikan kurang akurat dan tidak tepat waktu
6	OPD kurang memahami klasifikasi belanja	OPD kurang memahami klasifikasi belanja	Realisasi Belanja Modal tidak mengembangkan penanaman nilai Aset Tetap
7	Yang melakukan assesmen bukan PPTK sehingga ketika dikonfirmasi mengenai kegiatan tidak bisa memberikan keterangan yang jelas	Yang melakukan assesmen bukan PPTK sehingga ketika dikonfirmasi mengenai kegiatan tidak bisa memberikan keterangan yang jelas	
8	PPTK yang melakukan assesmen kurang memahami kognitif	PPTK yang melakukan assesmen kurang memahami kognitif	Realisasi Belanja Modal tidak mengembangkan penanaman nilai Aset Tetap
9	Tim Asisten kurang termotivasi melakukann assesmen pelaksanaan RKA, DPA dan DPRP	Tim Asisten kurang termotivasi melakukann assesmen pelaksanaan RKA, DPA dan DPRP	
10	Pelaksanaan kegiatan dan Penyerapan anggaran matumpuh di akhir tahun	Pelaksanaan Anggaran Perubahan belum disahkan	Keterlambatan penyelesaian pelaksanaan
	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal	Realisasi hasil tidak sesuai dengan dokumen pendukung ( SP1 tidak lengkap )	
	Jukuk dan Jumlah kegiatan di luar APBD (husut dan provinsi) tetapi masih dilakukan		

No	Pemahaman Risiko	Penyebab	Dampak pada Pengelolaan Tujuan
1	2		4
11	Pembayaran Pajak PBB dari Pusat belum ditempati dengan benar	Terdapat perubahan PBB dalam jumlah yang besar dan lokasi tersebar Keterbatasan SDM	Nilai Pajak PBB pembayaran Pusat tidak diketahui konsekuensinya
12	Piutang belum disajikan sesuai dengan ketimpakannya	Antrean untuk verifikasi dulu belum habis Belum ada perwali yang mengatur pengelompokan umur piutang	Piutang ditengah kerugian
13	Kurangnya penjelasan pekerjaan risik di Lapangan	Kurangnya SDM pengawasannya pada OPD dan Inspektorat Pihak Ketiga (Konsultan Pengawas/Pelaksana) tidak memperbaiki sesuai kaharuan Penyelesaian rekomendasi di akhir tahun	Terhadap kesulitan pembentukan kontak karena volume tidak sesuai dengan kontak

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

Tujuan 1 : Terwujudnya Laporan Keuangan Pertama-tama Kota Bogor yang Handal

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih belum mencapai standar	Penanggung Jawab	Tarif Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
1	Rendah Aset Tanah dan Pasar Faam yang belum masuk ke dalam Aset Daerah	Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah SOP tentang PSU Menetralisir perwali (ta UU dan Peraturan dinas Wasbangkum (jangka pendek) Menyempurnakan SOTK agar ada Bidang Seksi yang menangani PSU secara khusus(jangka panjang)	BPKAD ( Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait Dinas Wasbangkum Organisasasi dan Dinas Wasbangkum Organisasi dan Bagian Hukum	2014
2	Sebagian besar Aset Tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Bogor	Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah Memperbaik perekaman data asset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar pertemuan skala prioritas Menindak perencanaan sertifikasi sesuai skala prioritas	BPKAD ( Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait	2014
3	Banyak aset rusak berat yang masih terlantum sebagai aset tetap di neraca	Membuat SOP Pengelolaan Aset Daerah Sosialisasi mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah	Bidang Aset	2014
4	Laporan Aset dan OPO ke Pengelola Barang (Berdag Aset ) tidak akurat	Membuat Surat Edaran wakil kota tentang masa pelaporan barang	Bidang Aset dan Pengadaan Barang di setiap OPD	2014

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih Dibutuhkan/Rencana Tinjuk Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Pemanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
4.	a. Aset Tidak berwujud, KDP (Konstruksi Dalam Pengefaean), perolehan barang yang termasuk dalam luar APBD dilarangnya Aset yang b. Nilai aset belum termasuk biaya umum yang dapat dikapitalisasikan. c. Terdapat selisih aritika asset tetap yang dilaporkan di neraca dengan hasil senusia tahun 2009 sebesar Rp1,2 milyar	Membuat Surat Edaran Wakota tentang perregatan kewajiban pimpinan (Pengguna Barang) untuk menjasini ketentuan pengelolaan Barang (Aset). Membuat Surat Edaran Wakota Tentang kualifikasi tertentu untuk pergunakan barang. Melakukan sanksi BMD.	BPKAD	2014
5.	Terdapat aset tetap yang bermula Rp 0,00	Melakukan sanksi BMD	BKPP, BPKAD	2014
7.	Administrasi Persediaan belum tertib	Menyiapkan Sistek Akuntansi/membuat Sischi Pengelolaan Persediaan	BPKAD	2014
8.	Pengelola keuangan OPD kurang memahami aturan Keuangan Daerah dan belum didukung sistem informasi yang terintegrasi	Perwali standar kompetensi untuk Penempatan dan pembinaan SDM	BKPP	2014, 2015
	Melakukan instalasi sistem informasi Keuangan di setiap OPD (jangka Pendek)	BPKAD, KOMINFO dan Satuan OPD		2014
	Melakukan instalasi Sistem informasi Keuangan yang terintegrasi (jangka Panjang)	BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD		2015
9.	Penilaian dan Pengendalian Kualitas OPD	BPKAD		2014
	Peningkatan kompetensi OPD dalam hal penyusunan RKA, DPA dan DPPA	BPKAD dan BAPEDEA		2014
	Diupayakan membuat Surat Edaran Wakota	BAPEDEA		2014
	Peningkatan Kompetensi Tim Asisten	BPKAD dan BAPEDEA		2014

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
10	Pelaksanaan Negosiasi dan Penyerapan anggaran menimbulkan di akhir tahun	Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar OPD tepat waktu dalam hal asistensi dan entry RKADPA Menyekretarisikan Kapastitas Bandwidth Sistem Penganggaran Peningkatan kompetensi PPTK	Bappetea / BPKAD	2014
11	Pembayaran Pajak PBB dari Pusat belum diverifikasi dengan benar	Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar PPK OPD melaksanakan tugasnya sesuai surat malakukan rekonsiliasi data PBB hasil verifikasi dengan data basie SiSMICP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) Kedijakan Penyisihan dan Penghapusan Pihitung	BPKAD	2014
12	Piutang belum disalurkan sesuai dengan kelompok umurnya	Kabijakan Penyaluran Piutang	BPKAD	2014
13	Kurangnya pengawasan pekerjaan fisik di Lapangan	Peningkatan kualitas SDM melalui masing pengawas Inspektorat dan OPD terkait Instruksi Walikota penegasan tentang Pola seleksi Kontaktor pelaksana dan konsultasi pengawas sesuai ketentuan Perundangan	Sekda	2014

## RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

Tujuan 1 : Terwujudnya Laporan Keuangan Perbaikahan Kota Bogor yang Handal

No	Pengendalian yang Dirancanakan	Media/Bentuk/Sarana Perigamunikasi	Penerima Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
		3	4	5	
1	SOP Pengelolaan Aset Daerah	Sosialisasi	BPKAD ( Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait	BPKAD ( Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait	2014
2	SOP Prasarana Sarana Ujilitas (PSU)	Rapat Koordinasi	Dinas Wasbangkin	Dinas Wasbangkin	2014
3	Perwali Revisi tentang Urusan Tumpukan di Lingkungan dinas Wasbangkin (angka pendek)	Rapat Koordinasi	Organisasi dan Dinas Wasbangkin	Organisasi dan Dinas Wasbangkin	2014
4	SOTK untuk Bidang Sesa yang menangani PSU secara khusus(jangka panjang)	Rapat Koordinasi	Organisasi dan Bagian Hukum	Organisasi dan Bagian Hukum	menunggu revisi UU 32/2004, UU ASN dan pp 41/2007
5	SOP Pengelolaan Aset Daerah	Sosialisasi	BPKAD ( Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait	BPKAD ( Bidang Aset) dan masing-masing dinas terkait	2014
6	Pela data aset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar pelimpahan skala prioritas	Instruksi Wali kota			
7	Praktisanan sertifikasi sesuai skala prioritas	Instruksi Wali kota			
8	SOP Pengelolaan Aset Daerah	Instruksi Wali kota	Bidang Aset	Bidang Aset	2014
9	Sosialisasi mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah	Sosialisasi			
10	Surat Edaran Wali kota tentang masa pelaporan barang	Instruksi Wali kota	Bidang Aset dan Penyalus Barang di setiap OPD	Bidang Aset dan Penyalus Barang di setiap OPD	2014

No	Pengendalian yang Direncanakan	Media/Bentuk/Sarana Pengomunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	3	Instruksi Walikota	BPKAD	4	5
2	Membuat Surat Edaran Walikota tentang penegasan kewajiban pimpinan (Pengguna Barang) untuk menguasai ketertiban Pengadaan Barang (Aset)	Instruksi Walikota	BPKAD	2014	
3	Menbuat Surat Edaran Walikota tentang Kualitas terbaru untuk pengurus barang	Instruksi Walikota	BKPP, BPKAD	2014	
4	Data hasil sensus BMD	Sosialisasi	BPKAD dan Seluruh OPD	2013	
5	Koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK	Rapat Koordinasi	Satya Inspektorat, BPKAD	2014	
6	Koordinasi pelaksanaan sensus BMD	Rapat Koordinasi			
7	Sidang Akuntansi/Sidur pengelolaan persediaan	Instruksi Walikota	BPKAD	2014	
8	Perwai standar kompetensi untuk Penempatan dari Pembinaan SDM	Instruksi Walikota	BKPP	2014, 2015	
9	Instalasi sistem informasi Keuangan di setiap OPD (jangka Pendek)	Instruksi Walikota	BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2014	
10	Instalasi Sistem Infrastruktur Keuangan yang terintegrasi (jangka Panjang)	Instruksi Walikota	BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2015	
	Pengelolaan Keuangan OPD	Instruksi Walikota	BPKAD	2014	
	Kompatibiliti OPD dalam hal penyusunan RKA DPA dan DPPA	Instruksi Walikota	BPKAD dan BAPPEDA	2014	
	Surat Edaran/Walikota	Instruksi Walikota	BAPPEDA	2014	
	Kompetensi Tim Asistensi yang baik	Instruksi Walikota	BPKAD dan BAPPEDA	2014	
	Surat Edaran Walikota tertarung Instruksi agar OPD tetap waktu dalam hal asistensi dan entry RKADPA	Instruksi Walikota	Bappeda BPKAD	2014	
	Kapasitas Bantuan kerja sistem Pengadaan yang memadai	Instruksi Walikota	KOMINFO, BPKAD	2014	

No	Pengendalian yang Direncanakan	Media/Bentuk/Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	3	Instruksi Walikota	Dalprog,BPKAD	4	5
2	Surat Edaran Walikota tentang Instruksi agar PPK SKPD melaksanakan tugasnya sesuai aturan	Instruksi Walikota	BPKAD		2013
3	Hasil Rekonsiliasi Data PBB hasil verifikasi dengan data Rekonsiliasi base SISMOB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)		Dispenda		2014
4	Kebijakan Penyiapan dan Perdagangan Pluitang	Instruksi Walikota	BPKAD		2014
5	Kebijakan Penyisihan Pluitang	Instruksi Walikota	BPKAD		2014
6	Kualitas SDM pelaksana maupun pengawas yang memadai	Instruksi Walikota	Inspektorat dan OPO terkait		2014
7	Instruksi Walikota mengenai tentang Pola seleksi Kontraktor pelaksana dan konsultasi pengawas sesuai ketertuan Papanungan	Instruksi Walikota	Sekda		2014

## RANCANGAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN

Tujuan 1 Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang Mandiri

No	Pengendalian yang Direncanakan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pelaksana Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
	3	4	5	
1	SOP Pengelolaan Aset Daerah	Supervisi pelaksanaan Pelanjutan Aset Nasas Fisik	BPKAD ( Bidang Aset) dina masa/masing dinas terkait	2014
2	SOP Prasarana Sarana Umum (PSU)	Supervisi pelaksanaan Sistem dan Prosedur Tata Kelola Prarancana Sarana Umum	Dinas Wastafel	2014
3	Perencanaan Revensi tentang Urusan Tumpaku di Lingkungan Dinas Wastafel (jangka pendek)	Permanitan Perbaikan Perbaikan Wastafel Raya tentang Urusan Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman terhadap perangangan Prasarana Sarana Umum	Organisasi dan Dinas Wastafel	2014
4	SGPK untuk Bidang Sekeluarga masyarakat khusus(jangka panjang)	Rapor Koordinasi	Organisasi dan Bagian Hukum	menginggu rawi UU 322/2004, UU ASN dan PP 41/2007
5	SOP Pengelolaan Aset Bahan	Perbaikan proses sertifikasi tanah	BPKAD ( Bidang Aset) dan masa/masing dinas terkait	2014
6	Pelatihan asset tanah untuk di sertifikasi sebagai dasar perbaikan skala prioritas	Review Hasil pemantauan data aset tanah untuk di sertifikasi setiap dasar penataan skala prioritas		
7	Pelaksanaan sertifikasi sebagian skala prioritas	Supervisi perencanaan sertifikasi sebagian skala prioritas		
8	SOP Pengelolaan Aset Daerah	Permantauan pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah	Bidang Aset	2014
9	Gosipisasi mengenai SOP Pengelolaan Aset Daerah	Sosialisasi		

No	Pengendalian yang Direncanakan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Persanggung Jawab Pelaksana Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	Surat Edaran Walikota tentang mesra pelaporan barang	3	4	5
4	Membuat Surat Edaran Walikota tentang siap-siap keuangan/pimpinan (Penyajian Barang) untuk menguasai ketentuan pengelolaan Barang (Aset)	Pemantauan masa pelaporan barang bersamaan dengan pelaporan keuangan dalam pengelolaan Barang (Aset)	Edang Aset dan Pangkas Barang di sekitar SKPD	2014
5	Meribatkan Surat Edaran Walikota Tentang Kualitas tertentu untuk berminati barang	Supervisi kualifikasi tertentu untuk penyajian barang	BPKAD	2014
6	Data hasil sensus BMD	Revu hasil kerjalan senus BMD	BPKAD dan Satuan OPD	2013
7	Koordinasi tingkat drenilhan dengan BPK	Pemantauan kegiatan koordinasi tingkat pimpinan dengan BPK	Sekda Inspektorat BPKAD	2014
8	Koordinasi pelaksanaan senus BMD	Perintahluran kegiatan senus BMD	BPKAD	2014
9	Sindu Akhiran/Induk Pengelolaan Pendekatan	Revu kugitan perintahluran persediaan yang meliputi pencatatan, penghitungan dan halogenan	BPKAD	2014
10	Pengelolaan standar kompetensi untuk Penempatan SDM	Pemantauan penempatan SDM sesuai dengan kompetensi, latar belakang, dan keterampilan yang sesuai dengan fungsi dan pembinaan SDM secara Instruktif	BKPP	2014, 2015
11	Instalasi sistem informasi Keuangan di satuan OPD (ringdel/jingka Pendek)	Pemantauan kesadaran pengelahan data dengan menggunakan sistem Informasi Keuangan	BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2014
12	Instalasi Sistem informasi Keuangan yang terintegrasi/digunakan angka Pimpinan	Pemantauan kesadaran pengelahan data dengan instalasi Sistem informasi Keuangan yang bintiterasi	BPKAD, KOMINFO dan Seluruh OPD	2015
13	Pengelolaan Keuangan OPD	Revu penyusunan RKA-DPA dan DIPA khususnya dalam hal pemahaman substantif dehingga	BKAD	2014

No	Rencangan yang Dirancangkan	Bentuk/Metode Pemanfaatan yang Dipraktikkan	Pihak/Pengguna Jawab Pertanyaan Pemanfaatan	Waktu Pelaksanaan Pemanfaatan
1	3	4	5	
9	Kompetensi DPPA dalam hal penyusunan RKA, DPA dan DPPA Surat Edaran Walikota Blitar tentang Instruksi agar DPP lepas waktu dalam hal asistensi dan entry RKADPA	Rivly pedoman penyusunan RKA Pemanfaatan kegiatan peningkatan kompetensi Tim Asistensi Menyangkut Jadwal penyusunan RKA, DPA dan DPPA dalam hal-hal penting yang harus dipedoman dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA	BPKAD dan BAPFEDA	2014
10	Kompetensi Tim Asistensi Penyusunan Anggaran Surat Edaran Walikota tentang instruksi agar SKPD tetap waktu dalam hal asistensi dan entry RKADPA Kapasitas Bandwidth sistem Penganggaran yang memadai	Supervisi Tim Asistensi dalam melaksanakan asistensi dan entry RKA/DPA/DPPA lepas waktu Instruksi Walikota Pemantauan Kapasitas Bandwidth server sistem Penganggaran agar entry data RKA/DPA/DPPA tetap lancar	BPKAD dan BAPFEDA Bappeda, BPKAD	2014
11	Kompetensi PPK yang baik Surat Edaran Walikota tentang instruksi agar PPK SKPD melaksanakan tugasnya sesuai aturan Hasil Rekonsiliasi Data PBB hasil verifikasi dengan data base SI-SIMICP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)	Pemantauan terhadap PPK SKPD dalam melaksanakan tugasnya Instruksi Walikota BPKAD	Dinas BPKAD	2013
12	Ketujuh Penyisihan dan Penghapusan Pajak Penilaian Penyisihan dan Penghapusan Pajak	Rivlu hasil rekonsiliasi data PBB hasil verifikasi dengan data base SI-SIMICP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) Pemantauan penarapan Ketiga-tiga Plafon tentang Penyisihan Pajak dan menyampaikan Penghapusan Pajak	BPKAD	2014
	Penilaian Penyisihan Pajak	Instruksi Walikota	BPKAD	2014

No	Pengendalian yang Direncanakan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penerapan Jawab Pelaksana Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	3	4	5	
1.3	Kelulusan SDM pelaku usaha maupun pengawas yang memadai	Pemeriksaan kelayakan penerimaan kualitas SDM pelaku usaha maupun pengawas melalui Sertifikasi Barang Jasa	Inspektorat dan OPD terkait	2014
	Instruksi Walikota penegaskan tentang Pola bisnis si Kontraktor pelaksana dan konstitusi pengawas serta ketentuan Perundang-undangan	Pembentukan pengarahan Instruksi Walikota tentang Pola bisnis si Kontraktor pelaksana dan konstitusi pengawas sesuai ketentuan Perundang-undangan	Sekda	2014